

JURNAL

**FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN
PERKARA PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN
MATINYA ORANG**



Diajukanoleh :

DASDO VANGI DOAN SIPAYUNG

NPM : 090510121
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA
PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG**

Disusun oleh :

DASDO VANGI DOAN SIPAYUNG

NPM : 090510121

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 18 Desember 2014

Dosen Pembimbing



(G. Aryadi, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.)

FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

(Dasdo Vangi Doan Sipayung, G. Aryadi)

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

ABSTRACT

Negligence causes the injury or death of the existing legal rules governing the time may be too difficult to ask the question whether the defendant is due to negligent harm others to justice. There is a possibility the victim or aggrieved heirs in case of accident does not want the case because there has been a continued peace with the perpetrator of the accident, or because the victim has received compensation from the perpetrator of the accident and felt he had enough and did not bother to prolong the case.

The purpose of this study was to obtain data on the post mortem functions for the public prosecutor in the prosecution of criminal cases of negligence that caused the death of people. To obtain data on the constraints faced by the public prosecutor in the use of post mortem relating to the criminal case of negligence which caused the death of people.

In writing this law, the data collected by the method of literature study and interviews. Literature study is research that is used to collect secondary data by reading and studying the materials that relate to the problems that have been studied. By studying books, literature and law. Interviews were conducted to support the data obtained from the study of literature. The data obtained from the study were analyzed qualitatively, the analysis undertaken to understand and assemble the data collected systematically, so as to obtain an idea of ??the problems studied.

The function of a post mortem for the public prosecutor in the prosecution of cases of negligence that caused the death of that person, by post mortem attorney can determine whether there is a causal relationship between the death of the victim by the defendant, and a post mortem can be taken into consideration in deciding the case, but the judge and post mortem not to guide judges in deciding the case. Constraints faced by the public prosecutor in the use of post mortem relating to cases of negligence that caused the death of the victim is a person who sometimes refused or objected when the victim's body post mortem carried out, this led to the prosecution and judge the difficulty in determining the exact cause and effect of the death of the victim.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum tidak hanya tertuju pada kejahatan, tetapi juga ditujukan pada pelanggaran, salah satunya adalah mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak akan lepas dari masyarakat pemakai jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengemudi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu lintas yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Di samping itu faktor kendaraan juga berpengaruh terhadap pelanggaran lalu lintas maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau menyebabkan matinya orang lain telah diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP serta Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Salah satu contoh kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang sebagai berikut: Sebuah kecelakaan terjadi di kilometer 11 Jalan Yogya Wonosari, tepatnya di depan Pasar Wage, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Kecelakaan ini melibatkan dua buah sepeda motor dan sebuah mobil. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor Honda Grand dengan nopol AB 5583 DW bernama Purnomo Sidiq Silistiyono (18) pelajar, warga Beji, Patuk, Gunungkidul tewas di tempat. Pengemudi dan para penumpang Mobil Daihatsu Xenia AB 1848 BD memberikan kesaksian di

depan petugas. Pengemudi mobil ini, Edi Junaidi (33) mengaku tak bisa berbuat banyak saat kejadian, lantaran tiba-tiba sebuah motor dari arah berlawanan jatuh kekanan ketika ia tengah melintas.¹

Kealpaan menyebabkan luka-luka atau matinya orang ada aturan hukumnya, akan timbul pula pertanyaan apakah sulit mengajukan terdakwa yang karena alpa merugikan orang lain ke meja hijau. Ada kemungkinan korban atau ahli waris yang dirugikan dalam kasus kecelakaan tidak ingin perkara tersebut dilanjutkan karena telah terjadi perdamaian dengan pelaku kecelakaan, atau juga karena korban telah menerima ganti rugi dari pelaku kecelakaan dan merasa telah cukup dan tidak mau repot-repot memperpanjang perkara tersebut.

Kealpaan yang merugikan orang lain dengan luka-luka atau hilangnya nyawa seseorang tersebut merupakan tindak pidana yang tidak bisa dihapus begitu saja dengan ganti rugi. Ganti rugi sebagai wujud itikad baik pelaku bisa menjadi alasan untuk memperingan hukuman, tetapi bukan alasan untuk menghilangkan unsur pidananya. Hukuman bisa diterapkan dan aspek positifnya yaitu si pelaku bisa menjadi jera. Untuk membuktikan bahwa kematian korban tersebut memang benar-benar akibat kecelakaan yang menimpanya, maka harus dibuktikan dan dikuatkan dengan apa yang disebut *visum et repertum*.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan

¹<http://jogja.polri.go.id/berita/satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-di-jalan-yogya-wonosari.html>

dengan adanya pembuktian, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman. Apabila hasil pembuktian alat-alat bukti yang dinilai tidak cukup menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, tetapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Peranan dari kedokteran forensik bagi Jaksa dalam penuntutan maupun dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dengan mengetahui laporan dalam *visum et repertum*. *Visum et repertum* sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Fungsi *Visum Et Repertum* Pada Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah fungsi *visum et repertum* bagi jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam memanfaatkan *visum et repertum* berkaitan dengan perkara pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang?

II. PEMBAHASAN

A. Penuntutan Perkara Pidana

Tugas jaksa terpecar dalam beberapa tingkatan penyelesaian perkara pidana. Jaksa bergerak dari fase pemeriksaan permulaan, kemudian sebagai penuntut umum jaksa menumpahkan perhatiannya pada persidangan terbuka dari Pengadilan, sampai melaksanakan hukuman jika putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kedudukannya sebagai pihak dan karena pandangannya subyektif terhadap posisi yang obyektif, perhatian masyarakat tercurahkan pula pada jaksa. Perhatian tersebut dapat menggambarkan jaksa sebagai perwujudan dari segala kebenaran dan kebaikan, karena jaksa mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang membutuhkan ketentraman dan perwujudan keadilan pada suatu lembaga yang bertindak netral sebagai penemu hukum, yaitu Pengadilan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kejaksaan menentukan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama

bertugas sebagai penuntut umum. Adapun tugas yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
- b. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

B. Tindak Pidana Kealpaan

Arti kelalaian/kulpa ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi, culpa di dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu : suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.²Pengertian kelalaian menurut penjelasan *memorie van toelichting* mengatakan bahwa kelalaian itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa: Kelalaian itu merupakan delik atau peristiwa pidana semu sehingga diadakan pengurangan

²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 43.

pidana, dengan demikian delik kelalaian baru terjadi apabila dalam hal orang kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil pencegahan.³

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa maka yang harus diambil sebagai ukuran adalah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi.

Kelalaian (culpa) itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hatihati, alpa atau kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Jurisprudensi menginterpretasikan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati, dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat.

C. Visum Et Repertum dalam Penuntutan

Maksud *Visum et Repertum* adalah, sebagai pengganti corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan subjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Di samping itu kemungkinan yang lain adalah, apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan maka suatu

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 125.

luka (misalnya) yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *Visum et Repertum*.

Tujuan *Visum et Repertum* adalah, untuk memberikan kepada hakim (majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu “kesimpulan”, maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya. Lain dari itu dengan *Visum et Repertum* masih dimungkinkan “orang ahli” yang lain dipanggil, guna mempertimbangkan pendapatnya dari kesimpulan dokter (ahli) yang membuat *Visum et Repertum* tersebut. Hal itu juga dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menentukan, bahwa sebagai pengganti *Visum et Repertum* dapat juga didengar keterangan saksi ahli (= orang ahli yang lain). Bagi hakim, maka *Visum et Repertum* merupakan alat bukti sah dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, seperti telah dijelaskan di muka.

Visum et repertum dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. *Visum et repertum* bukan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara. Untuk menilai ketidak mampuan bertanggung-jawab seorang terdakwa, hakim dapat menempuh tiga cara, yaitu:

- a. Sistem deskriptif (menyatakan), dengan menentukan sebab-sebab yang menyebabkan kematian.
- b. Sistem Normatif (menilai).
- c. Sistem deskriptif normatif.

Hal yang menjadi kendala Jaksa Penuntut Umum justru dalam pembuatan surat dakwaan, di antaranya adalah kurang lengkapnya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sehingga harus dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Selain hal tersebut masih ada beberapa hal yang menjadi penghambat seperti:

- a. Penyidik tidak bisa memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk melengkapi berkas perkara terutama dari keterangan saksi-saksi.
- b. Kesulitan menerangkan fakta-fakta yang akan dituangkan dalam surat dakwaan.
- c. Dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, uraian mengenai waktu dan tempat perbuatan yang didakwakan tidak begitu jelas atau masih kabur sehingga dalam surat dakwaan penyebutan tempat dan waktu kejadian digunakan istilah “....atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun.....” dan istilah “....setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri....”.

- d. Tidak disebutkan unsur dari tindak pidana yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.
- e. Tidak disebutkan unsur-unsur kekhususan dalam satu delik yang berkualifikasi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi *visum et repertum* bagi jaksa penuntut umum dalam penuntutan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang bahwa, *visum et repertum* merupakan pengganti alat bukti, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau bagian tubuh). Adanya *visum et repertum* jaksa dapat menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara kematian korban dengan perbuatan terdakwa.
2. Kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam memanfaatkan *visum et repertum* berkaitan dengan perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang adalah dari pihak korban yang terkadang menolak atau keberatan apabila jenazah korban dilakukan visum, hal ini menyebabkan jaksa maupun hakim kesulitan dalam menentukan sebab akibat yang pasti tentang kematian korban.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Achmad Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983.
- D. Schaffmeister, N. Keizer, dan E. Ph. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- H. Nurbama Syarief, *Diktat Ilmu Kedokteran Kehakiman*, ttp, 1985, Medan.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- J.E. Jonkers, *Buku Panduan Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1979.

Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1988.

Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1999.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1988, hlm. 52.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber Lain :

Direktorat Jenderal Peraturan prundang-undangan, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP, 2005.

Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Penataran Petugas Perpustakaan Kejaksaan Angkatan I*, Jakarta, 1983.

Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia, Pada Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, April 1983.